

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERANTASAN ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING DI PERAIRAN NATUNA

Raenanta Ikhlasunnisa Samara *¹

¹ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

*e-mail : raenantasamaraa@gmail.com

Abstrak

Tindakan pemerintah yang menegakkan hukum melalui kebijakan menenggelamkan kapal-kapal pelaku illegal fishing merupakan langkah tegas yang sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan domestik. Dalam konteks ini, sangat penting untuk menganalisa langkah-langkah yang diambil Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan illegal fishing, khususnya di kawasan Perairan Natuna, serta bagaimana kebijakan ini berdampak pada perlindungan bagi nelayan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dikombinasikan dengan telaah literatur dan akuisisi data sekunder, dalam menganalisis data, penelitian ini memakai teknik analisis isi. Dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan ini, pemerintah, terutama melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah mengambil sejumlah langkah. Di antaranya adalah dengan menciptakan sistem pemantauan kapal perikanan, mengembangkan peraturan khusus yang menargetkan praktik illegal fishing, penegakan hukum terhadap pelaku, membangun kerja sama di tingkat internasional, serta mengimplementasikan strategi lain untuk mengatasi dan mengurangi kejahatan illegal fishing di wilayah Indonesia.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pemberantasan, IUU Fishing

Abstract

The government's action to enforce the law through the policy of sinking illegal fishing vessels is a firm step in accordance with the provisions of international and domestic law. In this context, it is important to analyse the steps taken by the Government of Indonesia in addressing the problem of illegal fishing, particularly in the Natuna waters, and how this policy affects the protection of fishermen. This research uses a qualitative approach combined with literature review and secondary data acquisition, in analysing the data, this research uses content analysis techniques. In an effort to tackle this crime, the government, especially through the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, has taken a number of steps. These include creating a monitoring system for fishing vessels, developing specific regulations that target illegal fishing practices, enforcing the law against perpetrators, building cooperation at the international level, and implementing other strategies to address and reduce illegal fishing crimes in Indonesian territory.

Keyword : Law Enforcement, Eradication, IUU Fishing

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan letak geografis strategis, dikenal sebagai salah satu negara dengan potensi sumber daya ikan yang sangat melimpah. Potensi keseluruhan sumber daya ikan di perairan Indonesia, termasuk ZEEI, diperkirakan mencapai 6,5 juta ton per tahun, dengan distribusi yang tersebar di sembilan wilayah perairan utama di seluruh nusantara. Dari angka potensi tersebut, ada batas yang ditetapkan sebesar 5,12 juta ton setiap tahunnya sebagai jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya tersebut. Dengan pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan, potensi sumber daya ikan ini tidak hanya akan mendukung sektor perikanan dalam negeri tetapi juga bisa meningkatkan pemasukan negara dari sektor ekspor. Keberadaan stok ikan yang melimpah, dikombinasikan

dengan kebijakan pengelolaan yang tepat, berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang bergantung pada sektor perikanan.

Illegal fishing mengacu pada aktivitas penangkapan ikan yang tidak sah atau tanpa izin yang sesuai. Dalam konteks hukum internasional, pelanggaran dalam sektor perikanan tidak hanya terbatas pada illegal fishing, tetapi juga mencakup unreported fishing dan unregulated fishing, yang dikenal sebagai illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU fishing). Aktivitas IUU fishing bukan hanya menyebabkan kerugian ekonomi hingga triliunan rupiah tetapi juga berdampak buruk pada ekonomi nelayan lokal Indonesia. Selanjutnya, hal ini dapat mempengaruhi hubungan diplomatis dengan negara-negara tetangga, melanggar kedaulatan Indonesia, dan mengancam keberlanjutan sumber daya maritim. Aktivitas ini juga dapat mengganggu ketenangan, tatanan, dan keamanan perairan nasional. Semua aspek ini tertuang dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS 1982) seperti yang dikutip oleh I Wayan Parthiana (2014:107-108). Oleh karena itu, penting bagi lembaga hukum untuk tegas menindak nelayan asing dan kapal-kapal mereka. Sebagai pihak yang telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Indonesia memiliki kewenangan dan kedaulatan untuk menegakkan hukum di perairannya, yang dapat berdampak pada kepentingan nasional di perairan negara lain. Dalam menerapkannya, Indonesia perlu menyinkronkan peraturan domestiknya dengan standar hukum internasional.

Keamanan maritim kini menjadi isu keamanan kontemporer yang kompleks, mencakup berbagai masalah seperti pembajakan, penyelundupan, serta perdagangan manusia yang berpotensi menggoyahkan stabilitas keamanan global. Evolusi bentuk-bentuk kejahatan ini dalam era maritim yang semakin global memerlukan keterlibatan dan partisipasi aktor-aktor non-pemerintah untuk membantu menangani tantangan-tantangan tersebut. Regulasi mengenai penangkapan ikan di Indonesia sudah ada sejak 1985 melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan. Akan tetapi, seiring perubahan kebutuhan dan dinamika masyarakat, undang-undang tersebut digantikan oleh UU Perikanan No. 31 Tahun 2004. Dengan kekayaan sumber daya alam lautnya, Indonesia menghadapi beberapa kendala yang berpotensi mengurangi efektivitas eksploitasi sumber daya ini, salah satunya adalah praktik Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing). Illegal Fishing merujuk pada tindakan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa mematuhi regulasi hukum yang ada atau tanpa memperoleh izin resmi dari otoritas terkait.

Wilayah Natuna khususnya yang berada di ZEE Indonesia, kerap kali menarik perhatian nelayan asing yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal. Hal ini tidak hanya mengurangi potensi pemanfaatan sumber daya alam oleh nelayan lokal, tetapi juga menimbulkan potensi konflik dengan negara-negara yang nelayannya sering tertangkap beraktivitas di perairan ini. Kondisi ini memerlukan tindakan tegas dan koordinasi yang baik dari pemerintah pusat dan

daerah untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan kedaulatan negara di wilayah tersebut. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam terkait bagaimana teori illegal fishing dalam perspektif hukum internasional serta apa saja dasar penegakan hukum terhadap iuu fishing dan bagaimana upaya pemerintah memberantas IUU fishing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang dikombinasikan dengan telaah literatur dan akuisisi data sekunder. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan uraian atau deskripsi yang eksplisit dan disusun berdasarkan logika deduktif. Data diperoleh melalui telaah dokumen-dokumen dan sumber informasi dari media elektronik. Pendataan tambahan dilakukan dengan memeriksa berbagai artikel yang dipublikasikan di platform elektronik.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Untuk menganalisis data, penelitian ini memakai teknik analisis isi, yang memungkinkan peninjauan mendalam atas informasi yang disajikan dalam bentuk tertulis atau cetak pada berbagai media. Melalui teknik ini, dapat diperoleh interpretasi yang obyektif, terstruktur, dan relevan terkait isi komunikasi massa atau pesan komunikasi dari sumber-sumber terpilih. Data yang telah diperoleh dan dianalisis selanjutnya dikaitkan dengan teori atau literatur terkait yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori Illegal Fishing Dalam Persepektif Hukum Internasional

Berdasarkan kontennya, International Plan of Action (IPOA) tentang Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing adalah inisiatif dari FAO untuk menerapkan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). Dokumen ini mendefinisikan penangkapan ikan ilegal dengan membaginya ke dalam beberapa kategori, yaitu: (i) tindakan penangkapan ikan atau keberadaan kapal asing dalam perairan dengan yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara bersangkutan atau melanggar hukum dan perundang-undangan yang ada; (ii) aktivitas penangkapan ikan oleh kapal yang mengibarkan bendera asing dari suatu negara yang merupakan anggota suatu organisasi pengelolaan perikanan regional, yang bertentangan dengan ketentuan dan langkah-langkah konservasi yang telah disepakati oleh organisasi tersebut, dimana ketentuan tersebut mengharuskan kepatuhan dari negara-negara anggotanya, atau bertentangan dengan hukum internasional terkait lainnya; dan (iii) tindakan penangkapan ikan yang melanggar regulasi nasional atau kewajiban internasional, termasuk kewajiban dari negara-negara anggota suatu organisasi pengelolaan perikanan regional kepada organisasi tersebut. Konsep lainnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 dengan UU No.31 pada tahun 2004,

tentang sektor perikanan pada pasal 1 (5) mengatur hal-hal berikut:

“Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan”.

Dalam lanskap hukum global, isu illegal fishing telah mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam hubungannya dengan regulasi hukum internasional. Konteks ini sangat relevan, terutama saat kita mempertimbangkan perairan Indonesia yang sering menjadi sasaran aktivitas perikanan ilegal. Hukum internasional, yang telah berkembang sejalan dengan tantangan era globalisasi, diperlakukan sebagai suatu sistem hukum yang mandiri dan otonom. Sistem ini tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip hukum, tetapi juga dinamika politik internasional. Oleh karena itu, hukum internasional memiliki peran penting dalam melayani kepentingan beragam entitas di komunitas internasional, termasuk negara-negara yang berdaulat. Melalui kerangka kerja ini, negara-negara berupaya menciptakan solusi kolektif terhadap masalah-masalah global seperti illegal fishing, dengan tujuan utama menjaga keberlanjutan sumber daya dan kedaulatan setiap negara di wilayah perairannya.

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan mengenai hukum internasional dalam konteks illegal fishing atau yang sering dikenal dengan IUU Fishing, beberapa peraturan penting telah diidentifikasi sebagai berikut:

1. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982: Dikenal juga sebagai "Piagam Laut", konvensi ini merupakan produk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. UNCLOS menyediakan kerangka hukum bagi banyak negara, termasuk Indonesia, untuk menjalankan hak kedaulatan dalam pengelolaan dan eksploitasi sumber daya kelautan, khususnya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Keberadaan instrumen hukum internasional ini memberi arahan bagi negara-negara untuk saling berkolaborasi dalam memastikan penggunaan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan lestari, sekaligus mengatasi aktivitas illegal fishing.
2. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perjanjian Kepatuhan 1993: Selama dekade 1970-an, ketika tingkat overfishing meningkat drastis, di mana angka penangkapan ikan berlebihan meningkat dari sepuluh persen hingga dua puluh lima persen, kebutuhan untuk mengatasi masalah illegal fishing menjadi semakin mendesak. Illegal fishing, yang merupakan komponen dari Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing), Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk mendorong tanggung jawab dalam kegiatan perikanan dan menjamin negara-negara anggota FAO memenuhi standar internasional dalam mengelola sumber daya perikananannya. Di Indonesia, berbagai aturan dan kebijakan telah diterapkan untuk mengatur kegiatan perikanan. Misalnya, Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan dengan Nomor

Kep.60/Men/2001 yang mengatur tentang tata cara penggunaan kapal perikanan asing di wilayah perairan Indonesia. Terdapat pula Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 serta Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 mengenai Perikanan. Regulasi-regulasi ini memberikan landasan hukum bagi Indonesia dalam pengelolaan sumber daya perikanan, memastikan bahwa kegiatan perikanan dilaksanakan dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

3. Perjanjian Implementasi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1995 (United Nations Implementing Agreement 1995): Perjanjian Implementasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang dikenal dengan UNIA 1995 adalah sebuah kesepakatan yang mengajukan rangkaian ketentuan dan standar yang berkaitan dengan pengelolaan serta konservasi spesies ikan yang memiliki pola migrasi jarak jauh serta spesies ikan dengan area migrasi yang terbatas. Kesepakatan ini telah diratifikasi oleh kira-kira sebanyak 75 negara dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 11 Desember 2001. Dari perspektif Indonesia, UNIA 1995 memberikan sejumlah keuntungan yang signifikan. Salah satu manfaat utama adalah pengakuan atas hak serta kesempatan Indonesia untuk memanfaatkan potensi perikanan di wilayah laut lepas, yang sebelumnya mungkin belum dioptimalkan sepenuhnya. Selain itu, dengan menjadi bagian dari kesepakatan internasional seperti ini, Indonesia memiliki posisi yang lebih kuat di forum-forum organisasi pengelolaan perikanan di tingkat regional. Dengan demikian, peran aktif Indonesia dalam perjanjian internasional seperti UNIA 1995 mencerminkan komitmen negara ini untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di kancah internasional.
4. Pedoman Perikanan Bertanggung Jawab 1995 (Code of Conduct for Responsible Fisheries 1995): Diterbitkan pada 1995, Pedoman Perikanan Bertanggung Jawab, juga dikenal dengan CCRF, merupakan hasil dari Committee on Fisheries (COFI) ke-28 yang diselenggarakan oleh FAO di Roma. Melalui resolusi No. 4/1995, dokumen ini diterima sebagai referensi global. Tujuan dari kode ini adalah sebagai pedoman internasional dalam hal etika dan tata kelola perikanan. Kode ini menyoroti pentingnya konservasi, manajemen, dan pengembangan sumber daya perikanan dengan cara yang berkelanjutan, dengan perhatian khusus pada ekosistem dan keanekaragaman hayati. Kode ini juga menyoroti relevansi perikanan dalam aspek-aspek nutrisi, ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya serta mempromosikan partisipasi dari semua pihak yang berkepentingan dalam industri perikanan.
5. Rencana Aksi Internasional Mengenai Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur 2001 (IPOA on IUU Fishing 2001): Rencana Aksi ini adalah suatu dokumen hukum internasional yang bersifat sukarela yang diarahkan khusus untuk mengatasi isu penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, sering disingkat sebagai IUU Fishing. Rencana aksi ini merinci kerangka bagi negara-negara untuk menentukan dan menangani praktik perikanan yang merugikan dan tidak sesuai dengan norma dan standar internasional. Dalam dokumen ini, definisi "illegal fishing" diberikan dengan kejelasan, memberikan gambaran kepada negara-

negara tentang apa yang termasuk dalam kategori IUU, sehingga memudahkan kesepakatan bersama dalam penanganannya.

2. Dasar Penegakan Hukum Illegal Fishing

Perairan Indonesia saat ini menghadapi ancaman serius dari aktivitas illegal fishing oleh kapal-kapal nelayan asing. Aksi-aksi tersebut bukan hanya melanggar hukum nasional Indonesia, namun juga konvensi dan peraturan hukum internasional. Kapal-kapal asing yang dengan semena-mena memasuki perairan suatu negara berdaulat tanpa izin adalah pelanggaran dari kedaulatan dan integritas teritorial sebuah negara. Indonesia yang memiliki konstitusi dan aturan hukum yang jelas, tentu tidak boleh tinggal diam menghadapi pelanggaran tersebut. Dalam UUD NRI 1945, pasal 33 ayat (3) dengan tegas menyebutkan hak negara atas tanah dan kekayaan alam di dalamnya. Pasal tersebut menegaskan bahwa kekayaan alam, termasuk sumber daya perikanan diperairan Indonesia, merupakan aset yang dikuasai oleh negara dan harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Maka dari itu, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa kedaulatan negara, khususnya di perairan, tetap terjaga dari ancaman aktivitas illegal fishing oleh nelayan asing. Pemerintah harus meningkatkan upaya pengawasan, penegakan hukum, dan kerja sama internasional dalam mengatasi isu illegal fishing demi memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan dan kedaulatan wilayah perairan negara. Pasal 33 ayat (3) dUUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. pasal ini menegaskan bahwa sumber daya alam Indonesia, termasuk yang berada di perairan, merupakan milik negara. Hal ini berarti, pemerintah memiliki wewenang penuh untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkannya demi kesejahteraan rakyat. Ini juga menegaskan kedaulatan dan integritas teritorial negara, yang tidak boleh dilanggar oleh pihak manapun.

Kemudian dengan ditegaskannya bahwa sumber daya alam harus "dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat", menunjukkan tanggung jawab moral dan hukum pemerintah untuk memastikan bahwa manfaat dari sumber daya alam dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, baik generasi saat ini maupun generasi mendatang. Ini menunjukkan pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan dan adil.

Hak negara untuk menguasai sumber daya alam bukan berarti negara dapat bertindak semena-mena. Sebaliknya, negara harus bertindak sebagai wakil dari rakyat, mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap keputusannya. Pemahaman ini mendasari konsep bahwa negara bukan hanya organisasi kekuasaan, tapi juga pelindung dan pelayan rakyat. Dalam konteks sumber daya laut, "negara menguasai" menjadi penting mengingat banyaknya tantangan, seperti illegal fishing oleh kapal asing. Negara harus proaktif dalam memastikan bahwa sumber daya laut

dilindungi dari pencurian dan eksploitasi ilegal, serta memastikan bahwa manfaatnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Illegal fishing atau perikanan ilegal telah menjadi salah satu isu utama yang mengancam sumber daya perikanan di perairan Indonesia. Salah satu metode yang paling merusak dalam praktik perikanan ilegal ini adalah penggunaan jaring pukat, khususnya pukat hela (trawl) dan pukat tarik (seine nets). Jaring pukat, terutama trawl dan seine nets, memiliki efisiensi yang tinggi dalam menangkap ikan, tetapi sekaligus memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap ekosistem laut.

Illegal fishing dengan menggunakan pukat, seperti pukat hela dan tarik, khususnya di wilayah perairan Indonesia, memang menjadi salah satu perhatian utama dari berbagai lembaga, termasuk organisasi konservasi dunia seperti World Wildlife Fund (WWF) Indonesia. Faktanya, berdasarkan data dari WWF, penggunaan alat tangkap jenis ini sangat meresahkan, terutama di beberapa titik seperti Laut China Selatan (Laut Natuna Utara), Samudra Hindia, Selat Malaka, dan Laut Arafura. Menariknya, kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap tertentu, khususnya yang berpotensi merusak ekosistem, sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Sejak tahun 1980, berdasarkan Keppres Nomor 39, Indonesia telah melarang penggunaan cantrang. Alat tangkap ini dianggap memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan perikanan karena sifatnya yang tidak berkelanjutan dan merusak ekosistem laut. Selain itu, penggunaan cantrang juga kerap menimbulkan konflik sosial dengan nelayan tradisional, yang umumnya menggunakan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dasar pertimbangan dari pelarangan ini adalah untuk menjaga kelestarian sumber perikanan dasar dan mendukung upaya peningkatan produksi dari nelayan tradisional. Pelarangan ini juga bertujuan untuk menghindari konflik sosial yang mungkin timbul akibat penggunaan alat tangkap yang tidak adil dan merugikan. Pelaksanaan dari kebijakan ini kemudian diperkuat dengan penerbitan SK Menteri Nomor 503/Kpts/Um/7/1980 yang mengatur langkah-langkah pelaksanaan penghapusan jaring trawl. Meski sudah ada kebijakan yang jelas, pelaksanaannya di lapangan tetap menjadi tantangan. Ini mengharuskan adanya upaya yang lebih besar dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan efektivitas kebijakan dan mencegah praktik illegal fishing yang berpotensi merusak kekayaan laut Indonesia.

Dalam rangka memastikan efektivitas dan keseriusan pemerintah dalam menerapkan Keppres 39 Tahun 1980, yang menargetkan penghapusan penggunaan jaring *trawl* di Indonesia, Inpres No. 11 Tahun 1982 dikeluarkan. Instruksi Presiden tersebut memerintahkan sejumlah instansi pemerintah pusat dan daerah untuk berkolaborasi dan memastikan pemberlakuan kebijakan tersebut. Instruksi tersebut diberikan kepada beberapa menteri, termasuk Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, serta Menteri Pertahanan dan Keamanan. Selain itu, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal juga ikut dilibatkan. Di tingkat daerah, Gubernur dan Kepala Daerah

diperintahkan untuk mendukung dan memastikan pelaksanaan instruksi ini di wilayah masing-masing. Dengan dikeluarkannya Inpres ini, pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa sisa kapal-kapal perikanan yang masih menggunakan jaring trawl dapat segera dihentikan operasinya di seluruh wilayah Indonesia. Ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan di Indonesia dan melindungi nelayan tradisional agar dapat berkompetisi dengan adil di laut.

Selama periode pemerintahan Orde Baru, berbagai regulasi terkait perikanan tangkap telah dibuat. Namun, implementasi dari regulasi tersebut dilakukan secara bertahap dan tidak sekaligus. Sebagai contoh, meskipun penggunaan jaring trawl dilarang di wilayah Indonesia Barat, namun di bagian Timur diberikan kebijakan yang lebih longgar. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku illegal fishing untuk mencari celah dan melanggar aturan. Kebijakan yang cenderung ambigu tersebut turut berlanjut bahkan sampai dikeluarkannya UU No. 45 Tahun 2009 mengenai Perikanan. Walaupun undang-undang tersebut telah mengatur dengan jelas mengenai larangan dan sanksi terhadap illegal fishing, namun dalam praktiknya, terjadi ketidakjelasan dalam penegakan hukum, sehingga para pelaku ilegal fishing tetap berani melakukan pelanggaran. Hal ini menyoroti pentingnya konsistensi dalam pembuatan dan penerapan kebijakan, serta perlunya koordinasi yang kuat antar instansi pemerintah, agar upaya pemberantasan illegal fishing dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan konsekuen, maka akan sulit bagi negara untuk melindungi kekayaan sumber daya alam perikananannya dari eksploitasi oleh pelaku illegal fishing.

3. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Memberantas IUU Fishing

Isu penangkapan ikan ilegal berdasarkan topik penelitian yang di bahas berfokus pada bagaimana penyebab dan akibat dari kegiatan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia, beberapa sudah teridentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perbuatan melawan hukum penangkapan ikan, serta strategi yang disarankan yang cocok untuk memberantas IUU fishing di perairan Indonesia, sebagai model pencegahan dan menghentikan aktivitas penangkapan ikan ilegal di laut Indonesia. Jadi untuk mencegah dan memberantas munculnya illegal fishing di Indonesia khususnya di perairan regional di Indonesia penting untuk mengetahui model mana yang cocok dan tepat, mampu mencegah dan akan memberantas penangkapan ikan ilegal ini. Menteri Kelautan dan Perikanan telah berbuat banyak untuk mengurangi pencurian ikan, antara lain:

1. Sistem Pengawasan Kapal Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas kapal-kapal perikanan. Sebagai bukti dari komitmen tersebut, kementerian merilis Peraturan Menteri No. 10 Tahun 2013 yang

menguraikan tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan atau yang lebih dikenal dengan singkatan SPKP.

2. Peralatan di Kapal Perikanan

Dalam konteks teknologi maritim modern, perangkat yang dikenal sebagai transmitter online, yang terpasang di kapal, telah menjadi komponen esensial bagi kapal-kapal yang ingin terlibat dalam program Vessel Monitoring System (VMS). Program ini dikembangkan untuk memberikan serangkaian informasi kritical seperti identifikasi unik dari setiap kapal, informasi tanggal dan waktu, serta koordinat geografis tepat berupa garis lintang dan bujur. Penting untuk ditekankan bahwa transmitter online ini bukanlah perangkat yang berdiri sendiri. Ia harus terkoneksi secara sempurna dengan sistem GPS yang ada di kapal. Hal ini memastikan bahwa data mengenai lokasi kapal dapat dikirimkan secara real-time, setiap jam, memungkinkan otoritas terkait untuk memantau posisi dan aktivitas kapal dengan efektif.

3. Mekanisme Komunikasi VMS

Sistem Vessel Monitoring System (VMS) memanfaatkan teknologi komunikasi satelit, khususnya melalui jaringan argos dan inmarsat. Pilihan jaringan ini bergantung pada provider layanan yang dipilih oleh pengguna. Dalam sistem ini, peran dari transmitter online sangat penting karena bertindak sebagai medium pengirim data ke satelit. Setelah data dikirim ke satelit, informasi tersebut lalu diteruskan ke pusat pengolahan data atau yang dikenal dengan "processing centre". Menariknya, lokasi dari pusat pengolahan data ini bisa berbeda-beda, sesuai dengan provider yang memberikan layanan VMS.

4. Sentral Pengawasan Kapal Perikanan

Berdasarkan Peraturan Menteri dari Kementerian Perikanan No. 10 Tahun 2013, sentral pengawasan kapal perikanan didefinisikan sebagai lokasi khusus yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk memantau kapal perikanan yang telah terpasang perangkat transmitter online. Dalam struktur sentral ini, ada ruang khusus yang dirancang untuk menampung semua peralatan yang diperlukan serta menjadi pusat aktivitas bagi petugas yang mengoperasikan sistem pengawasan kapal. Terdapat juga peralatan server yang berfungsi untuk komunikasi dan penyimpanan data, serta sistem konektivitas data yang beroperasi sepanjang waktu, yaitu 24 jam nonstop. Selain itu, perangkat lunak khusus digunakan untuk kegiatan pemantauan dan analisis data dari sistem pengawasan kapal perikanan. Tentu saja, sentral ini juga didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Untuk wilayah Jakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki dua kantor regional, yaitu di Batam dan Ambon.

5. Penanggulangan kapal-kapal pencuri ikan

Model pencegahan dan pemberantasan kegiatan ilegal penangkapan ikan khususnya di Indonesia dalam bentuk menenggelamkan perahu pencuri ikan dengan tujuan saat kapal tenggelam, Maka akan ada masalah pencegahan yang efektif terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal khususnya

di perairan Indonesia oleh TNI dan POLAIR. Kebijakan penenggelaman kapal memberantas pelaku aktivitas illegal fishing ini adalah sebuah kesalahan salah satunya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 digabung dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2010 tentang Perikanan.

IUU Fishing (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing) merupakan salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya perikanan. IUU Fishing tidak hanya merugikan aspek ekonomi, tetapi juga merusak ekosistem perikanan dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas IUU Fishing, diantaranya:

1. Penegakan Kebijakan: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (2014-2019) merupakan salah satu tokoh yang gigih dalam memberantas IUU Fishing. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan pelarangan kapal asing untuk melaut di wilayah perairan Indonesia.
2. Pengawasan dan Patroli: Peningkatan intensitas patroli di perairan Indonesia, khususnya dengan melibatkan unsur TNI AL dan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Kapal-kapal asing yang kedapatan melanggar aturan akan ditindak tegas, termasuk pemusnahan kapal.
3. Ratifikasi Perjanjian Internasional: Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional terkait IUU Fishing, seperti Port State Measures Agreement (PSMA) yang merupakan perjanjian global pertama yang ditujukan untuk mencegah, menahan, dan menghentikan IUU Fishing.
4. Penguatan Kerja Sama Regional: Mengingat banyaknya perairan yang berbatasan dengan negara lain, kerja sama regional menjadi salah satu kunci dalam pemberantasan IUU Fishing. Indonesia aktif dalam berbagai forum kerja sama regional seperti ASEAN, Coral Triangle Initiative, dan lain-lain.
5. Modernisasi Sistem Pengawasan: Penerapan Vessel Monitoring System (VMS) yang memungkinkan pemerintah untuk memantau pergerakan kapal perikanan dalam real-time.
6. Penguatan Regulasi: Pemerintah mengeluarkan aturan-aturan dan regulasi yang lebih ketat terkait perizinan kapal, pelaporan tangkapan, hingga sertifikasi.
7. Edukasi dan Sosialisasi: Pemerintah aktif menyosialisasikan pentingnya memerangi IUU Fishing kepada para nelayan dan masyarakat luas untuk memastikan bahwa mereka memahami konsekuensi dari IUU Fishing dan manfaat dari perikanan yang berkelanjutan.
8. Penguatan Kapasitas Institusi: Pemerintah terus memperkuat kapasitas institusi terkait, seperti KKP, dalam hal pengawasan, patroli, hingga analisis data perikanan.

Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam menjaga sumber daya perikanan dan menjadikannya sebagai sektor yang berkelanjutan. Namun, tantangan IUU Fishing memang memerlukan kerja sama antar negara dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Illegal fishing atau perikanan ilegal telah menjadi salah satu isu utama yang mengancam sumber daya perikanan di perairan Indonesia. Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing dapat mempengaruhi hubungan diplomatis dengan negara-negara tetangga, melanggar kedaulatan Indonesia, dan mengancam keberlanjutan sumber daya maritim. Aktivitas ini juga dapat mengganggu ketenangan, tatanan, dan keamanan perairan nasional. Dalam upaya melawan ancaman illegal fishing, Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai regulasi untuk menjaga kekayaan sumber daya kelautannya. Salah satu tindakan tegas yang diambil adalah dengan menenggelamkan dan membakar kapal-kapal yang terlibat dalam kegiatan nelayan ilegal. Sejak penerapan kebijakan tersebut, terjadi penurunan signifikan kasus illegal fishing, termasuk penangkapan dan penenggelaman kapal asing ilegal dari berbagai negara. Langkah ini memberikan dampak positif dalam upaya perlindungan sumber daya kelautan Indonesia.

praktik illegal fishing dan tindak kriminal terkait dengan sektor perikanan saat ini merupakan ancaman nyata bagi keamanan maritim Indonesia. Dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan ini, pemerintah, terutama melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah mengambil sejumlah langkah. Di antaranya adalah dengan menciptakan sistem pemantauan kapal perikanan, mengembangkan peraturan khusus yang menargetkan praktik illegal fishing, penegakan hukum terhadap pelaku, membangun kerja sama di tingkat internasional, serta mengimplementasikan strategi lain untuk mengatasi dan mengurangi kejahatan illegal fishing di wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurnia, I. (2021). Law Enforcement Against Illegal Fishing In Natuna Waters During The Covid-19 Pandemic. *Res Nullius Law Journal*, 3(2), 178-196.
- Maryani, Halimatul, and A. N. (2019). Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 379-391.
- Paramadina, V. C. (2019). *Diplomasi Indonesia Terhadap Vietnam dalam Menangani Illegal Unreported Unregulated Fishing*. Universitas Katolik Parahyangan.
- Putri, Fantika Setya, Putri Intan Ayuningutami, and R. A. F. (2021). Kajian Kriminologi Terhadap Illegal Fishing di Selat Malaka. *Gema Keadilan*, 8(3), 155-174.
- Riyadi, S. F., Muzwardi, A., & Darmawan, E. (2021). Tata Kelola Pelabuhan di Indonesia: Studi Kota Tanjungpinang. *Jurnal Hukum Pemerintahan*, 6(1), 17-25.

-
- Saputra, F. A. (2016). Dampak Program Pemberantasan IUU Fishing Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-China. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 4(4), 1271–1284.
- Sartono, S., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Illegal Fishing Dalam Sudut Pandang Pertahanan Negara Di Laut. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 5(1).
- Sasmita, A. I., Bima Bramasta, & Fany Widiani. (2021). Diplomasi Maritim Indonesia dalam Kasus Illegal Fishing oleh Nelayan Vietnam Tahun 2018-2019. *Jurnalhubunganinternasional*, 14(1), 81–94.
- Timotius, M. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal Fishing Yang Dilakukan Terhadap Kapal Km Bd 95599 Ts Di Laut Natuna. *Seminar Peningkatan Sitasi Internasional*, 1(1).